

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keluarga Berencana

Pengertian Keluarga Berencana secara umum dapat diuraikan bahwa keluarga berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun bayinya dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.²⁰

Dalam pengertian sempitnya keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan mencegah pertemuan antara sel mani (spermatozoa) dari pria dan sel telur (ovum) dari wanita.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum yang berisikan berbagai pengertian:

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pengertian Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki

²⁰ Koes irianto, 2014, *Pelayanan Keluarga Berencana Dua anak cukup*, Alfabeta:Bandung, hal.5

²¹ Ibid, hal.6

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Selain undang-undang yang mendefinisikan tentang program KB, Hanafi Hartanto (1994: 08) menjelaskan pengertian Keluarga Berencana (KB) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya.²²

Menurut UU No 10 tahun 1992 dalam Handayani (2010) Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia sejahtera.²³ Keluarga Berencana (family planning/planned parenthood) merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Sulistiyawati, 2012).

Hukum Keluarga Berencana dalam islam dilihat dari 2 (dua) pengertian:

1. Tahdis An-Nasl (Pembatasan Kelahiran)

Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran bahkan terdapat banyak hadist yang mendorong umat islam untuk memperbanyak anak. Missal,

²²Siti Soleha, *Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm 41-42 (www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id)

²³UU No 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan dan pembangunan Keluarga Sejahtera

tidak bolehnya membunuh anak apalagi karena takut miskin atau tidak mampu memberikan nafkah. Allah berfirman:

“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian.” Qs. Al-Iasra ayat 31.²⁴

2. Tanzhim An-Nasl (Pengaturan Kelahiran)

Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya. Berdasarkan keputusan yang telah ada sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi. Karena Allah SWT mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah Sallallahu Walaihi Wa Sallam artinya: *Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat*” (dalam riwayat yang lain: dengan para nabi di hari kiamat).²⁵

Secara fiqhiyah, pada dasarnya KB diqiyasakan dengan apa yang dinamakan ‘azl yaitu mengeluarkan air mani diluar vagina. Pada zaman dulu, ‘azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. Sedangkan KB juga sama-sama untuk mencegah kehamilan, bedanya ‘azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan.²⁶ Dalam

²⁴Koes irianto, Op.Cit, hlm. 65

²⁵Koes irianto, Op.Cit, hlm. 65

²⁶MUI, 31 Januari 2009, *Fatwa MUI Pusat Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Kontradiksi Dengan Daerah*, hlm. 3, diakses pada tanggal 9 maret 2018, pukul 12.03 WIB

Al-quran dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, diantaranya:

Q.S Al-Qashas ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 233

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

²⁷Q.S Al-Qashas ayat 77

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Q.S Al-Ahkaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلَهُ
وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".²⁹

Q.S Al-Anfal ayat 53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada

²⁸Q.S Al-Baqarah ayat 233

²⁹Q.S Al-Ahkaf ayat 15

diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³⁰

Q.S At Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”³¹*

Serta pandangan hadist tentang keluarga Berencana:

Dalam hadist Nabi

“sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadikan mereka menjadi beban atau tanggungan”

Hadist diatas menjelaskan bahwa hendaknya suami istri mempertimbangkan secara matang tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, dan jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Maka demikian pengaturan tentang kelahiran anak kendaknya dipikirkan bersama-sama.

Jadi Keluarga Berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan unruk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan

³⁰Q.S Al-Anfal ayat 53

³¹Q.S At Thalaq ayat 7

mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

2.2 Tujuan Keluarga Berencana

Tujuan umum Keluarga berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.³²

Tujuan lain atau tujuan khusus meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan menurut Alex Inkeles dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi saja tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki kesanggupan untuk merencanakan dan percaya bahwa manusia dapat merubah alam bukan sebaliknya.³³

Melihat pada tujuan KB pada keluarga, maka terlihat bahwa KB pada prinsipnya memberikan mafaat yang sangat besar bagi keluarga tersebut terutama masa depan anak-anaknya. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa program KB merupakan suatu perbuatan baik yang merupakan pengamalan Al-Quran surah An-Nisa' 4:9 untuk senantiasa membentuk generasi masa depan yang sehat dan kuat.

³²Koes irianto, Op. Cit, hlm.7

³³Ari Sulistyawati, 2011, S.Si.T, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: selemba medika, hlm. 13

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Sebenarnya dalam al-Qur’an dan Hadits tidak ada nas yang shoreh yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam.

Dalam al-Qur’an ada ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal berikut:

- a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah(Qs. Al-Baqarah: 195)

“Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan”.

- b. Mengkhawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

“Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”.

- c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi:

“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain.”³⁴

2.3 Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana

Ruang lingkup program Keluarga Berencana mencakup sebagai berikut :

1. Ibu

³⁴Drs. Musthafa Kamal, *Fiqih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm.293.

Dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Adapun manfaat yang diperbolehkan oleh ibu adalah sebagai berikut

- a. Tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek, sehingga keselamatan ibu dapat terpelihara terutama kesehatan organ reproduksinya.
- b. Meningkatkan kesehatan mental dan sosial yang dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat yang cukup karena kehadiran akan anak-anak tersebut memang diinginkan.

2. Suami

Dengan memberikan kesempatan suami agar dapat melakukan hal berikut

- a. Memperbaiki kesehatan fisik
- b. Mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya

3. Seluruh Keluarga

Dilaksanakannya program KB dapat meingkatkan kesehatan fisik, mental dan sosial setiap anggota keluarga dan bagi anak dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam hal pendidikan serta kasih sayang kedua orang tuanya.

Ruang lingkup Keluarga Berencana secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Berencana
2. Kesehatan reproduksi remaja
3. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas
5. Keserasian kebijakan kependudukan
6. Pengelolaan SDM aparatur

7. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan
8. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas paratur negara.³⁵

2.4 Metode atau alat hukum penggunaannya kontrasepsi

Ada 5 persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*)
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*)
3. Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut (hal ini berkaitan dengan di atas, sudah menjadi kesepakatan ulama dalam forum-forum keislaman, baik pada tingkat nasional maupun internasional) (*ijma' al-majami*)
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau boleh orang lain tetapi dalam keadaan darurat. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan.

³⁵Ari Sulistyawati, Op. Cit, hlm. 14

Alat atau metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut di atas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana secara substansional tidak bertentangan dengan ajaran islam bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemaslahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawadah, sakinah dan penuh rahmah.³⁶

2.5 Visi dan Misi Keluarga Berencana

Visi program Keluarga Berencana sangat menekankan pentingnya upaya menghormati hak-hak reproduksi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keluarga. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi kesejahteraan, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas
2. menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan keluarga
3. meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
4. meningkatkan promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi
5. meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan jender melalui program Keluarga Berencana
6. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak pembuahan dalam kandungan sampai dengan lanjut usia.³⁷

³⁶Koes irianto, 2014, Op.Cit, hlm.70-71

³⁷Amirul Amalia, *pengetahuan tentang KB menurut agama islam terhadap pemakaian alat kontrasepsi di BPS Anik Susanti Amd.Keb dusun Jatirejo desa topeng kecamatan tikung kabupaten lamongan*, Vol.8, No.1, April Thn 2016

Akan tetapi pembahasan kajian hukum islam dalam melihat kebolehan sesuatu tindakan tidak hanya dapat didasarkan atas tujuan akhir atau manfaat semata. Metode dan proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu sangat mutlak dibutuhkan.³⁸

Pada umumnya ulama sepakat bahwa metode KB dengan tidak melakukan tindakan khusus dapat dibenarkan menurut ajaran hukum islam, namun terhadap berbagai metode lain yang digunakan sebagai kontrasepsi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya ini terdapat perbedaan analisis dan pendapat meskipun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa penggunaan kontrasepsi dibolehkan selama tidak merusak sumber sel telur dan sel spermatozoa dengan merubah struktur anatomis organ reproduksi. Kesimpulan ini didasarkan atas pendapat Syed Abu Bakar, Imam Ramli dan Imam Al-Gazali.³⁹

Setiap tahun, setengah juta ibu meninggal dunia karena masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan keguguran yang tidak aman. Sebagian besar kematian ini sebetulnya bisa dicegah dengan keluarga berencana. Sebagai contoh perencanaan keluarga yang baik akan mencegah bahaya yang berkaitan dengan kehamilan seperti berikut ini:

1. Terlalu muda

Wanita dibawah umur 17 tahun lebih sering mengalami kematian karena persalinan dan tubuh belum cukup matang untuk melahirkan. Bayi-bayi mereka lebih sering meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun.

2. Terlalu Tua

³⁸Hardisman, 2014, *Pengantar Kesehatan Reproduksi Seksologi dan Embriologi dalam kajian ilmu kedokteran dan Al-Qur'an*, Yogyakarta: gosyen publishing, hal.81

³⁹*Ibid*, hlm 82

Wanita usia subur yang sudah tua akan mengalami bahaya, terutama bila mereka mempunyai masalah kesehatan lain atau sudah terlalu banyak melahirkan.

3. Terlalu dekat

Tubuh wanita memerlukan waktu untuk memulihkan tenaga dan kekuatan di antara kehamilan.

4. Terlalu banyak

Seorang wanita dengan anak lebih dari 4 akan lebih sering mengalami kematian karena pendarahan saat persalinan dan penyebab lain.⁴⁰

Untuk mengupayakan agar jalannya program Keluarga Berencana (KB) dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terutama dikalangan umat Islam, maka pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) itu hukumnya *mubah* menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.

Ketua MUI Cabang Medan, Prof Mohammad Hatta saat dihubungi melalui selularnya, Kamis (16/3/2017) ia mengatakan MUI memang memperbolehkan program Keluarga Berencana (KB), asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi, katanya untuk *Vasectomi* dan *Tubektomi* MUI tidak merekomendasikan. "Tidak merekomendasikan artinya haram," tegasnya. Walaupun begitu, katanya diluar kedua program tersebut, KB jenis lain seperti pil, spiral, suntik, kondom dan implant masih diperbolehkan. Namun, ia juga

⁴⁰A. August Burns, 2000, *Pemberdayaan wanita dalam bidang kesehatan*, Yogyakarta: ANDI, hlm 291-292

menegasnkan agar pemasangan jenis KB tersebut harus dilakukan oleh orang yang tepat. “Misalnya, untuk pemasangan KB laki-laki dilakukan oleh laki-laki dan perempuan juga dilaksanakan perempuan”, sebutnya. Untuk hal ini, Hatta mengaku MUI memang sudah pernah berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat terkait ini. Tetapi, program tersebut tetap berjalan dan MUI pun tetap dengan sikapnya melarang KB *Vasektomi* dan *Tubektomi*. Ditanya mengenai jika seseorang sudah terlanjur memakai KB *Vasektomi* dan *Tubektomi*, apa yang harus dilakukan? Hatta menjawab “sebaiknya segera bertaubat dan merehabilitasi diri”.⁴¹

2.6 Pengertian *Vasektomi* dan *Tubektomi*

2.6.1 Pengertian *Vasektomi*

Menurut KH. Afifuddin Muhajir, *Vasektomi* ialah tindakan memotong dan mengikat saluran *spermatozoa* dengan tujuan menghentikan aliran *spermatozoa*, sehingga air mani tidak mengandung *spermatozoa* pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, dinamakan *Tubektomi*, ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil kembali. Kemunculan *vasektomi* pertama kali

⁴¹Tribun medan, *MUI keluarkan fatwa Haram Untuk KB Vasektomi dan Tubektomi, ini alasannya*, www.medan.tribunnews.com/2017/03/16, diakses pada Kamis 16 Maret 2017, pukul 18.17

didunia dilakukan oleh para ahli di India pada tahun 1954, di Amerika pada tahun 1960 dan di Indonesia yaitu pada tahun 1971⁴²

Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tingkat pemakaian KB Pria sangat rendah, hanya 2% saja. Sebanyak 1,8% pemakaian kondom dan hanya 0,2% yang melakukan *Vasektomi*. Hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi dan kesadaran pria ikut program Keluarga Berencana (KB). Pengetahuan pria tentang kesehatan reproduksi dan KB menjadi fokus penting agar mereka mengetahui dan memahami perannya di dalam keluarga.⁴³

A. Jenis-jenis Metode *Vasektomi*

a. *Vasektomi* tanpa pisau bedah

Saat ini, prosedur *Vasektomi* sederhana dan paling aman adalah *Vasektomi* tanpa pisau bedah. Sesuai namanya, prosedur ini tidak memerlukan pisau bedah sehingga tidak ada sayatan yang dibuat. Sebaliknya, hanya dua tusukan kecil dilakukan masing-masing sisi untuk mengambil vas deferens dan kemudian mengklaim, menutup atau mengikat mereka dan menempatkan kembali di tempatnya. Manfaat dari prosedur ini adalah pendarahan lebih sedikit, lubang dikulit lebih kecil sehingga dapat menutup dengan cepat tanpa perlu menggunakan jahitan.

b. *Vasektomi* dengan implant vasclip

⁴²Muhyiddin, *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, Volume 24, Nomor 1, April 2014, Hlm.70

⁴³Tim Sindo, *Minim pengetahuan kesadaran pria ikut KB masih rendah*, Tim sindo, www.nasional.sindonews.com, diakses pada senin 14 agustus 2017, pkul 22.03 wib

Pada prosedur ini, vas deferens ditutup dengan alat yang disebut vasclip. Vas deferens tidak dipotong, dijahit, atau dibakar sehingga mengurangi potensi rasa sakit dan komplikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak seefektif metode lain untuk menutup vas deferens.

c. *Vasektomi laser*

Prosedur lain untuk *Vasektomi* dikenal sebagai *Vasektomi laser*. Dalam metode ini, laser digunakan untuk menutup vas deferens sehingga rasa sakit dan ketidaknyamanan minimal. Namun demikian, sedikit tusukan atau sayatan tetap harus dibuat untuk memposisikan vas deferens.⁴⁴

B. Keuntungan, Kerugian, Larangan Menggunakan *Vasektomi*

Keuntungan:

1. Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
2. Permanen dan efektif
3. Tidak ada efek samping jangka panjang

Kerugian:

1. Harus ada pembedahan
2. Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak

Jangan menggunakan *Vasektomi* jika:

1. Menderita kencing manis
2. Peradangan kulit atau jamur di daerah kemaluan.⁴⁵

⁴⁴Koes irianto, Op. Cit, hlm. 300

⁴⁵Koes irianto, Op. Cit, hlm.297

2.6.2 Pengertian *Tubektomi*

Tubektomi pada wanita adalah setiap tindakan yang dilakukan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kontrasepsi ini hanya digunakan untuk jangka waktu panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali seperti semula.

Tindakan tersebut awalnya disebut sterilisasi, sterilisasi wanita pada abad ke 19 dilakukan dengan mengangkat uterus atau kedua ovarium. Pada tahun 1950-an dilakukan dengan memasukkan $AgNO_3$ melalui kinalis servikalis ke dalam tuba. Pada akhir abad ke-19 dilakukan dengan pengikatan tuba, namun angka kegagalan ternyata tinggi sekali. Untuk mengurangi kegagalan, kemudian dilakukan pemotongan dan pengikatan tuba. Operasi dilakukan dengan anestesi umum dan insisi lebar yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Kini *Tubektomi* telah berkembang sedemikian rupa sehingga operasinya dapat dikerjakan tanpa anestesi umum, dengan insisi kecil dan tidak perlu dirawat.⁴⁶

A. Keuntungan, Kerugian dan Larangan menggunakan *Tubektomi*

Keuntungan:

1. Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
2. Permanen dan efektif
3. Tidak ada efek samping jangka panjang

Kerugian:

1. Ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan

⁴⁶Ari Sulistyawati, Op. Cit, hlm. 113

Jangan menggunakan *Tubektomi* bila:

1. Kencing manis
2. Menderita tekanan darah tinggi
3. Penyakit jantung dan paru-paru
4. Stroke⁴⁷

2.6.3 Vasektomi dan Tubektomi dalam Islam

MUI merupakan institusi ulama yang semestinya melahirkan fatwa-fatwa yang otoritatif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam tubuh MUI sendiri juga terdapat sejumlah friksi, yang kemudian mempengaruhi pada fatwanya, sehingga jika diklasifikasi akan ada yang tergolong netral, namun ada yang cenderung kepentingan politik-pemerintahan.⁴⁸

Gerakan Program Keluarga Berencana di Indonesia sudah di rintis sejak tahun 1953 oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kemudiantahun 1957 berdiri organisasi swasta yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang mulai memelopori pelaksanaannya. Waktu itu program KB masih dilarang oleh pemerintah. Tahun 1967 Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia dan sejak itu pemerintah mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan Keluarga Berencana melalui Instruksi Presiden No.

⁴⁷Koes irianto, Op. Cit, hlm. 295

⁴⁸Agus Purnomo, *Otoritarianisme Ulama (Analisis Atas Mui Dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 9

20 tahun 1968 dengan membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus semi pemerintah.⁴⁹

Dalam persoalan hukum *Vasektomi* selama kurun waktu kurang lebih 30 tahun yaitu tepatnya pada tahun 1979 sampai tahun 2012 ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan (*ibādah*) *Vasektomi* dengan syarat.

Pertama, di tahun 1979, di mana merupakan masa-masa awal gencarnya program Keluarga Berencana, MUI memfatwakan keharaman *Vasektomi* dengan dua alasan pokok, yaitu:

- 1) *Vasektomi* merupakan bentuk usaha pemandulan, sedangkan pemandulan dilarang oleh Islam
- 2) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *Vasektomi* dapat disambung kembali.

Kedua, pada tahun 1983, pada forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, tepatnya tanggal 17–30 Oktober 1983, MUI kembali menegaskan keharaman *Vasektomi* dan *Tubektomi* menguatkan fatwa tahun 1979. Dalam keputusannya, hanya karena alasan darurat *Vasektomi* dan *Tubektomi* bisa dibolehkan seperti terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau melahirkan.

Ketiga, pada tahun 2009. Bahwa *Vasektomi* tetap hukumnya haram karena *Vasektomi* sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan

⁴⁹Yunika Isma Setyaningsih dan malik ibrahim, *Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinahdi mungkid*, magelang, jawa tengah, *Al-Ahwal*, Vol. 4. No. 1, 2012 M/ 1433 H, hal 119

memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap, dan *Vasektomi* merupakan Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan

Keempat, pada tahun 2012. Pada tahun ini MUI tetap menetapkan bahwa *Vasektomi* hukumnya haram, kecuali jika Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, tidak menimbulkan bahaya (*madarat*) bagi yang bersangkutan, Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.⁵⁰

⁵⁰Muhyiddin, Op.Cit, hlm. 78-79